



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17 frasa *panwas kabupaten/kota*, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa *masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang*, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Surya Efitrimen
2. Nursari
3. Sulung Muna Rimbawan

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Senin, 2 Desember 2019, Pukul 11.15 – 12.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna   | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muh. Salman Darwis
2. Slamet Santoso
3. Jamil Burhanuddin
4. Veri Junaidi

**B. Ahli dari Pemohon:**

Syamsuddin Haris

**C. Pemerintah:**

1. Wahyu Jaya Setia Azhari
2. Purwoko
3. Tyar Semesta
4. Munziar

**D. Pihak Terkait:**

1. Agung B. G. B. I. Atmaja
2. Geano Giovan
3. M. Nur

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.  
Pemohon Nomor 48/PUU-XVII/2019 dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.  
Terima kasih, Ketua dan Anggota Mahkamah. Kami yang hadir dari Kuasa Pemohon. Saya sendiri Jamil Burhanuddin, di samping kiri saya ada Pak Veri Junaidi, Pak Salman, dan Pak Slamet.

Pada kesempatan ini juga, Yang Mulia, kami sudah membawa Ahli Prof. Syamsuddin Haris. Beliau sudah duduk di depan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: WAHYU JAYA SETIA AZHARI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang ... siang, om swastiastu.

Perkenalkan dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Bu Munziar dan Pak Tyar. Dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Purwoko dan saya sendiri Jaya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait?

**6. BAWASLU: AGUNG B. G. B. I. ATMAJA**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis, mewakili Ketua dan Anggota Bawaslu, hadir kami Agung Indra Atmaja (Kepala Bagian

Hukum), dan Tenaga Ahli Bidang Hukum Pak Muhammad Nur, dan Geano. Demikian.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Pemerintah, ya, Kuasa Presiden, keterangan tambahan sudah disampaikan? Ya, baik.

Ahli yang diajukan, Prof. Haris ... Syamsuddin Haris. Silakan, ke depan untuk diambil sumpah dulu.

Ya, Yang Mulia Pak Wahid, mohon dituntun.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Kepada Ahli Pemohon Prof. Dr. Syamsuddin Haris, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**9. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**10. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat atau langsung ke podium, ya.

Ya, poin-poinnya saja. Waktu sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman.

Silakan, Prof.

**11. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Ya, assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami membacakan beberapa pokok yang disampaikan sebagai ... yang diminta oleh Pemohon dalam perkara yang diajukan pada hari ini.

Sebagaimana kita ketahui setelah berkonsultasi dengan Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 23 September 2020 yang akan datang. Pilkada serentak tersebut akan dilakukan di 270 daerah, mencakup 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

Tahapan pilkada yang mencakup 24 tahapan telah dimulai juga dengan tahapan perencanaan dan anggaran yang dijadwalkan berlangsung sejak 30 September hingga 1 Oktober yang lalu.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan pilkada serentak gelombang keempat tersebut, setelah sebelumnya gelombang pertama pada 2015, kedua 2017, ketiga 2018, jajaran Komisi Pemilihan Umum telah mengonsolidasikan diri agar tingkat partisipasi dan kualitas pilkada mendatang lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya. Apalagi Pilkada Serentak 2020 adalah pilkada serentak terbesar dari segi jumlah daerah yang menyelenggarakannya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu unsur penyelenggara Pilkada Serentak 2020 juga sebetulnya ingin berpacu bersama-sama dengan KPU mempersiapkan pengawasan tahapan-tahapan pilkada yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Namun problemnya, konsolidasi jajaran Bawaslu saat ini masih terkendala oleh:

Pertama. Adanya semacam dualisme kelembagaan, khususnya bagi panwas kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi unsur penyelenggara Pemilu 2019 dengan status sebagai Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota.

Kedua. Kerancuan pengaturan mengenai jumlah personil dan/atau komposisi keanggotaan panwas yang berinduk pada Undang-Undang Pilkada di satu pihak dan Bawaslu yang berpayung hukum pada Undang-Undang Pemilu di lain pihak.

Dan ketiga. Legalitas sekaligus legitimasi panwas kabupaten/kota yang menjadi salah satu unsur penyelenggara pilkada yang otoritas pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu provinsi, sebagaimana diatur Undang-Undang Pilkada. Namun, sebagaimana kita ketahui, Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana diatur Undang-Undang Pemilu, justru dibentuk oleh Bawaslu tingkat pusat.

Pertanyaannya adalah apakah Pilkada Serentak 2020 bisa diselenggarakan dengan baik dan berhasil, jika salah satu unsur penyelenggara pilkada masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum mengenai status ganda kelembagaan, kerancuan jumlah personil dan keanggotaan, serta juga legitimasi panwas kabupaten/kota yang bersifat ad hoc atau sementara?

Mengapa pembentuk undang-undang, DPR dan presiden, membedakan status kelembagaan, jumlah personil, dan prosedur lo ... legal pembentukan panwas kabupaten/kota yang bersifat ad hoc dan di sisi lain, Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat permanen? Bukankah pilkada esensinya adalah pemilihan umum dengan tahapan yang hampir sama pula? Bukankah semua penyelenggara pemilu adalah juga penyelenggara pilkada? Bukankah sengketa hasil pilkada sebagaimana

juga sengketa hasil pemilu ditangani juga oleh pengadilan ... pengadilan yang sama, yakni Mahkamah Konstitusi?

Di atas segalanya, tentu saja yang tidak kalah penting, bukankah panwas kabupaten/kota yang dimaksud oleh undang ini ... Undang-Undang Pilkada adalah Bawaslu kabupaten/kota yang baru saja menyukseskan Pemilu 2019 yang lalu, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

Majelis Hakim Yang Mulia, apabila pilkada esensinya sama dengan pemilu, maka segenap standar minimum yang berlaku bagi pemilu, semestinya berlaku pula bagi pilkada. Dalam konteks ini, sebagai contoh misalnya, International IDEA menyatakan, "Terdapat paling tidak 15 standar internasional berlangsungnya pemilu yang fair, bebas, demokratis, dan juga tentu saja berhasil. Tiga diantaranya adalah kepastian kerangka hukum, kepastian badan penyelenggara pemilihan, dan kepatuhan terhadap hukum dan kerangka hukum pemilu."

Terkait dengan itu, International IDEA misalnya menyatakan, "Undang-Undang Pemilu harus menghindari ketentuan yang bertentangan antara undang-undang yang mengatur pemilu nasional dan undang-undang yang mengatur pemilu subregional atau subnasional, dalam hal ini pemilu lokal, dan ketentuan yang terkait dengan administrasi pemilu."

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 masih menepatkan kedudukan panwas kabupaten/kota sebagai lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur dan menempatkan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap.

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada 2020, maka esensi panwas kabupaten/kota harus dipandang sebagai Bawaslu kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu artinya, panwas kabupaten/kota yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dimaknai sama dengan Bawaslu kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara itu, terkait dengan keberadaan badan penyelenggara pemilihan, IDEA merumuskan bahwa setiap kekuasaan dan tanggung jawab dari badan-badan pelaksana pemilu nasional dan lokal, harus dinyatakan secara jelas, dibedakan dan diuraikan untuk mencegah bertentangan atau tumpang tindih kekuasaan yang dijalankan oleh badan-badan lainnya.

Kepastian hukum mengenai status dan kedudukan panwas kabupaten/kota yang bersifat ad hoc sebagai Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat permanen, diperlukan bukan hanya sebagai syarat adanya kejelasan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab setiap badan

penyelenggara pemilu, tapi juga dalam rangka kebutuhan legalitas dan legitimasi badan-badan pelaksana pemilu, pilkada itu sendiri.

Jadi, dengan demikian, pertentangan dan/atau perbedaan nomenklatur, norma, dan sifat kelembagaan antarpnwas kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pilkada dan Bawaslu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pemilu tidak harus terjadi jika pembentuk undang-undang memiliki cara pandang yang sama dan konsisten bahwa pilkada pada dasarnya adalah juga pemilu dalam lingkup lokal. Itu artinya, unsur pengawas peng ... pengawas pilkada pada tingkat kabupaten/kota, bukanlah panwas dengan skema kelembagaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pilkada. Melainkan, semestinya Bawaslu dengan skema kelembagaan jumlah personil dan prosedur kelembagaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilu.

Kepastian hukum dan kejelasan status kelembagaan, jumlah, dan komposisi personel, dan keanggotaan, dan juga prosedur pembentukan pengawas pilkada pada tingkat kabupaten/kota, tidak hanya diperlukan oleh Bawaslu, melainkan juga oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota dan juga provinsi.

Jajaran Bawaslu, khususnya di kabupaten/kota ingin memperoleh kepastian hukum bahwa status dan kedudukan kelembagaan mereka tidak bersifat ad hoc, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pilkada.

Kepastian hukum juga dibutuhkan oleh semua pihak dan semua stakeholder pilkada, mulai di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kepastian hukum yang sama diperlukan oleh masyarakat, pemerintah, dan DPR, partai politik, dan juga para kandidat yang bersaing dalam Pilkada 2020 mendatang. Jika kepastian hukum bagi penyelenggara pilkada sudah jelas, maka tugas kita semua tinggalah mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang agar prosesnya berlangsung lancar, aman, bebas, demokratis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghasilkan pemimpin daerah yang amanah, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Majelis Hakim Yang Mulia. Pilkada secara langsung sudah berlangsung sejak 2005 dan akan diselenggarakan kembali pada 23 September yang akan datang. Terlepas berbagai kekurangannya, prestasi yang sudah dicapai bangsa kita dalam demokrasi pilkada perlu dilanjutkan ke depan. Apalagi, penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden secara langsung, dan juga pilkada langsung selama dua dekade ini menghasilkan demokrasi yang relatif stabil, sehingga menjadi rujukan banyak negara di dunia.

Oleh karena itu, dalam konteks persiapan Pilkada 2020 mendatang yang tahapannya telah dimulai, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah kecuali mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan semua pasal yang terkait dengan keberadaan panwas kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pilkada. Itu artinya, panwas kabupaten/kota yang bersifat ad hoc di dalam Undang-Undang Pilkada

harus dipandang sebagai Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat permanen dengan jumlah personel keanggotaan serta prosedur pembentukan yang sama dengan Bawaslu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kepastian ... kepastian hukum segera diperlukan oleh jajaran Bawaslu agar secepatnya bisa mengkonsolidasikan diri dalam kerangka persiapan Pilkada 2020. Kepastian hukum itu lebih mendesak lagi bagi jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota karena pilkada terbesar pada 23 September yang akan datang berlangsung di 224 kabupaten dan 37 kota di seluruh Indonesia. Dan rekan-rekan kita jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang telah berjasa dalam menyukseskan Pemilu 2019 yang lalu, ingin memperoleh kedudukan konstitusional yang sama dalam menyukseskan Pilkada 2020 mendatang.

Saya kira mereka berhak memperoleh kedudukan konstitusional yang setara dalam menyelenggarakan pilkada. Bukan semata-mata karena esensi pilkada dalam pemilu, melainkan juga karena tugas-tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengawas pemilu dan pilkada tidak jauh berbeda.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya percaya, kita semua percaya, Mahkamah, dan Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia akan mengambil putusan yang bijaksana dan adil dalam kerangka ikut merawat kualitas demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan.

Demikian keterangan kami. Assalamuaikum wr. wb.

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Ya. Terima kasih, Prof.

Pemohon, apa ada hal-hal ingin didalami atau ditanyakan? Silakan kalau ada.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa, cukup (...)

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Ya.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN**

Keterangan dari Ahli.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Presiden ada atau cukup?

**17. PEMERINTAH: WAHYU JAYA SETIA AZHARI**

Cukup, Yang Mulia.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

**19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini persoalannya memang tampak sederhana secara theoretic, ya. Tetapi, secara hukum tidak sesederhana itu. Saya sudah membaca Keterangan Ahli dan tadi tambah ditegaskan lewat pembacaan oleh Ahli Prof. Syamsudin Haris, terima kasih.

Keterangan Ahli ini memang berangkat dari proposisi dasar bahwa pilkada sama dengan pemilu, gitu, ya. Itu adalah proposisi dasarnya. Sementara itu, telah ada ... bukan hanya putusan Mahkamah Konstitusi, tapi juga hukum positif yang telah memisahkan rezim pilkada dengan rezim pemilu ini dan itu masih berlaku sampai sekarang. Bagi Mahkamah itulah persoalannya. Bahkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili sengketa pilkada pun sebagaimana tertuang dalam Pasal 157 Undang-Undang Pilkada itu adalah sifatnya sementara dan tugas tambahan, sampai dibentuknya pengadilan khusus pilkada sebagaimana diatur dalam ... saya lupa pasalnya, pasal berapa itu? Di Pasal 157 juga kalau enggak salah di sana itu, di ... di Undang-Undang Pilkada itu. Nah, di situlah problemnya.

Saya ... pertanyaan saya sih sederhana kepada Ahli ini. Dalam keadaan yang seperti ini, sesungguhnya kalau menurut Ahli, ini lebih tepat diperlukan melalui penafsiran konstitusi, melalui penafsiran putusan Mahkamah yang tentu memerlukan waktu panjang untuk ini karena harus tunduk pada hukum acara atautkah ini merupakan sesungguhnya bagian kegentingan yang memaksa, yang seharusnya bisa diselesaikan oleh ... lewat perpu? Karena itu lebih cepat sesungguhnya untuk me ... me ... mengakhiri ketidakpastian yang sifatnya mendesak ini. Sebab kalau persoalan tidak diselesai ... ini tidak diselesaikan, ada banyak persoalan tambahan lain yang akan menyusul. Bahkan mungkin juga termasuk soal kewenangannya. Apakah Bawaslu yang misalnya yang di ... yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu? Bawaslu yang ada di kabupaten/kota itu memang mempunyai kewenangan ndak untuk memeriksa persoalan penyelenggaraan pilkada ini sebagai pengawas, sebagai yang ditentukan dalam Undang-Undang pilkada?

Nah, oleh karena itu, ruang bagi Hakim untuk menafsirkan ini tentu menjadi terkendala oleh persoalan-persoalan yang secara konstitusional theoretic itu memang ada ... ada pembatas di sana. Akan berbeda halnya kalau yang ... ketentuan yang ditafsirkan adalah satu undang-undang, tidak berkait dengan undang-undang yang lain, itu mungkin akan lebih ... lebih ini, lebih ... lebih bermak ... lebih mudah bagi Mahkamah. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang mau saya sampaikan.

Kemudian yang ... pertanyaan yang kedua yang sesungguhnya juga berkait dengan yang pertanyaan pertama. Karena kalau ... apa namanya ... kalau konstruksi atau proposisi dasar bahwa pemilu ... bahwa pilkada itu sama dengan pemilu itu, kemudian patah, bukan secara theoretic maksud saya, tapi secara legal. Nah, maka ada pertanyaan mendasar kemudian dalam kaitannya dengan keputusan Mahkamah itu, dari mana kemudian itu harus diturunkan proposisi dasarnya itu untuk bisa Mahkamah menafsirkan ke sana kemari itu tanpa mengingkari jati dirinya sebagai negative legislator? Kan, itu yang jadi persoalan, tetapi itu ... mungkin itu lebih banyak ke persoalan hukum tata negara. Tapi yang mau saya tanyakan itu kepada Prof. Syamsudin itu adalah tadi itu, dalam konteks seperti ini secara theoretic, apakah ini lebih ber ... lebih tepat kalau diputuskan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataukah menunggu putusan Mahkamah dengan segala aturan tata cara prosedur beracaranya yang mestinya dilewati semua itu? Padahal kemendesakannya sudah di depan mata ini. Itu yang pertanyaan saya yang mendasar.

Terima kasih, Pak Ketua.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Arief.

**21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Prof. Syamsuddin Haris, begini, kan ini sebetulnya ada yang harus kita alami dalam hal struktur, struktur lembaga yang menanganinya. Mahkamah sudah memutuskan ... hampir sama dengan Pak Pal tadi, tapi dari sisi yang agak berbeda. Mahkamah sudah memutuskan bahwa ada rezim pemilu dan rezim pilkada. Rezim pemilu induknya adalah Pasal 22, sedangkan rezim pilkada Pasal 18. Konsekuensinya, kalau pendapat ke Ahli Prof. Syamsuddin itu di tataran ... apa namanya ... tataran penyelesaian sengketa. Penyelenggaraan itu kan diselenggarakan oleh KPU yang sama, apakah yang menyelesaikan pemilu atau menyelesaikan pilkada, kan KPU-nya sama.

Masalah pencalonan, proses penyelesaian sama, dilakukan di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dalam hal ini selesainya di peradilan tata usaha negara, masalah pencalonan.

Kemudian, kalau konstruksi yang dibangun oleh Ahli, berarti proses penyelesaian yang Gakkumdu juga sama, sama ini.

Kemudian, proses penyelesaian yang mau diawasi oleh Bawaslu, termasuk dia kemudian ... apa ... bisa menyelesaikan sengketa-sengketa tataran administratif, ini sama. Tapi kita harus ingat bahwa putusan MK menyebabkan puncaknya jadi beda. Untuk pemilu legislatif dengan pileg, kita mengatakan puncaknya ada di Mahkamah Konstitusi. Tapi proses penyelesaian PPHU pilkada, puncaknya badan peradilan khusus menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang sementara ini tadi sudah disinggung oleh Pak Pal ... Yang Mulia Pak Pal, itu kan berarti sementara baru di sini. Tapi perintah Mahkamah harus dibentuk badan peradilan khusus. Ada komplikasi persoalan enggak di masa depan?

Jadi, KPU-nya sama, penyelenggaranya. Penyelesaian Gakkumdu, sama. Penyelesaian administrasinya, sama di Bawaslu. Bawaslu artinya Bawaslu induknya di Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten sama dengan pendapat ini, kemudian puncaknya yang beda. PPHU-nya kalau pileg/pilpres, di Mahkamah Konstitusi. Kalau pilkada, puncaknya di badan peradilan khusus yang sampai hari ini belum terbentuk, sehingga masih dilakukan oleh Mahkamah.

Nantinya kan berdasarkan putusan Mahkamah itu sebelum Mahkamah berubah, putusannya bisa saja karena sesuatu yang fundamental kemudian bisa berubah, bisa saja. Tapi selama ini kan kita mengatakan puncaknya ada di badan peradilan khusus yang mestinya dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Ada kira-kira komplikasinya, enggak? Kalau tidak ada komplikasi, manfaatnya, kepastian hukumnya masih ada, ya, no problem bagi kita, misalnya mengabulkan Permohonan Pemohon sesuai dengan keterangan Ahli. Tapi kalau itu bisa ditemukan oleh Ahli, ada komplikasi yang berbeda. Sehingga kita harus mengatakan, kalau putusan Mahkamah dalam hal PPHU pileg/pilpres, putusannya final dan mengikat. Tapi putusan pilkada, nanti di badan peradilan khusus, mestinya juga harus dikatakan yang final, dan mengikat, dan sebagainya. Apakah masih bisa, misalnya nanti di desain masih bisa dikomplain ke mana lagi? Tapi itu memperpanjang proses peradilannya.

Nah, ini mohon pandangan, apakah ada komplikasi-komplikasi? Karena kayaknya ya memang Bawaslu bisa saja sama, Bawaslu yang sekarang menyelenggarakan pileg/pilpres sama dengan Bawaslu yang akan mengawasi pilkada. Tapi kita harus ingat itu tadi bahwa puncaknya kemungkinan bisa berbeda.

Terima kasih, Pak Ketua.

## **22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan. Oh, masih ada, masih ada Yang Mulia Prof. Aswanto.

## 23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof, ini berangkat dari dasar hukum yang berbeda bahwa pilkada itu adalah rezim pemerintahan daerah. Sementara KPU, Bawaslu, sebenarnya secara prinsip, itu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Kalau kita kembali ke ... apa ... sejarah awalnya, dulu kan pilkada pertama kali itu ada kebingungan di sana, siapa yang akan menjadi penyelenggara? Penyelenggara yang dimaksud di sana adalah pada bagian pengawasan. Sebab waktu itu penyelenggara, penyelenggara untuk pemilihan umum, KPU sudah permanen, mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Saya masih ingat betul ketika itu, akhirnya di ... apa ... di jalan keluarnya adalah Pemerintah mengatakan, "Kita pinjam saja dulu." Jadi untuk menyelenggarakan pilkada pertama itu digunakan istilah *kita pinjam dulu penyelenggara pemilu, kita pinjam dulu penyelenggara pemilu*, dalam hal ini adalah KPU. Karena memang KPU-nya sudah terbentuk dan sudah permanen.

Lalu bagaimana dengan pengawasnya? Pengawasnya waktu itu belum permanen, mulai dari pusat sampai ke tingkat paling bawah, kecamatan itu tidak permanen, dia ad hoc. Nah karena itu dianggap bagian dari pemerintahan ... bagian dari ... apa ... rezim pemerintahan daerah, maka panwas ketika itu dibentuk oleh ... untuk pemilihan gubernur dibentuk oleh DPRD provinsi, untuk ... jadi panwas pemilihan gubernur tingkat provinsi, itu dibentuk oleh DPR provinsi, lalu panwas provinsi ini membentuk pemilihan ... apa ... membentuk panwas-panwas di tingkat kabupaten. Nah, untuk pemilihan bupati, DPRD kabupaten/kota, pemilihan bupati dan walikota DPRD kabupaten/kota yang membentuk panwas.

Nah, pertanyaan yang muncul adalah sampai sekarang ... sampai sekarang, apakah kita harus mengabaikan, apakah kita harus mengabaikan bahwa secara yuridis antara pemilu dengan pilkada itu ... ini secara yuridis, rezimnya berbeda, gitu?

Nah, kalau kita ... kalau Prof, misalnya, kita mau mengabaikan itu, maka, ya, memang ... sudahlah, kita abaikan saja itu, sudah. Maka penyelenggara untuk pemilihan umum itu juga menjadi penyelenggara pilkada. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengabaikan begitu saja persoalan nomenklatur yang berbeda, gitu? Nah, kalau kita boleh mengabaikan ada kemungkinan, ya, panwas yang menangani penyelenggaraan pilkada yang sekarang juga diselenggarakan oleh Bawaslu yang juga sudah permanen itu mungkin bisa terjadi. Tapi pertanyaannya tadi, apakah kita harus mengabaikan itu, Prof? Dan bagaimana solusinya untuk ... untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena ini memang tadi Yang Mulia Prof. Arief ... Yang Mulia Palguna sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kenyataannya kan yang menjadi

penyelenggara pilkada itu, itu juga adalah Bawaslu, Bawaslu yang sebenarnya pembentukannya bukan untuk pilkada, tapi pembentukannya untuk pemilu, gitu.

Ini kira-kira bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan ini, Prof? Saya kira itu, Prof.

Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan!

**25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya ingin pada dasarnya sama pertanyaannya, ingin menegaskan begini, Prof. Undang-undang Pilkada dan Pemilu telah me-adopt putusan MK, oleh sebab itu di Undang-Undang Pilkada, baik ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang ketika itu diprotes oleh masyarakat, kemudian keluar perppu, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Kemudian, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu menginduk pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu jelas semua di dasar hukum mengingatnya semua mencantumkan Pasal 18 ayat (4) itu. Jadi, ini rezim pemerintahan daerah, sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dasar hukum mengingatnya itu Pasal 22E. Nah, Pemohon ini menguji pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terkait ... apa ... kelembagaan ini dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), kemudian Pasal 27 ini mungkin, ya, terkait dengan ... apa ... hak pekerjaan dan penghidupan, kemudian Pasal 28D ayat (1).

Jadi, sebetulnya ini Pemohon juga menguji sesuatu yang memang dasar hukum dari Undang-Undang Pilkada ini berbeda. Ada empat Undang-Undang Pilkada yang ... yang sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang ... yang sistem perwakilan itu, yang kemudian diperppu-kan, kemudian lahir Undang-Undang Pilkada Nomor 1 ... Nomor 8 Tahun 2015 dan 10 itu dasar hukum mengingatnya Pasal 18 ... 4 ayat e ... ayat (4) yang menunjukkan bahwa ini rezim pemerintahan daerah.

Nah, sementara Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu rezimnya rezim pemilihan umum yang sumbernya Pasal 22E.

Nah, emudian, oleh Pemohon pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya diuji dengan yang terkait dengan Pasal 22E. Nah, ini, ya, itu tadi, komplikasinya hal seperti itu karena posisinya sudah jelas dipisahkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Jadi, mohon ini bagaimana menurut ... apa ... Ahli?

Terima kasih.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Prof. Langsung!

**27. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Izin, kami di sini saja?

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**29. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Ya, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Izinkan saya mencoba menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia.

Pertama sekali, kami ingin menegaskan bahwa dalam pandangan kami yang disebut sebagai rezim, yang tadi itu rezim pemda, rezim pemilu, dan lain sebagainya, tidak lebih sebagai penafsiran-penafsiran belaka terhadap konstitusi kita. Kenapa saya sebut demikian? Sebab di dalam konstitusi itu sendiri tidak ada ... apa namanya ... teks satu pun yang menyebut bahwa inilah rezim pemda, inilah rezim ... kalau dalam hal konteks sepikir penafsiran yang berbeda itu bisa dimaklumi, sebab undang-undang ... maksud saya Pasal 22E adalah hasil perubahan ketiga konstitusi kita, sedangkan Pasal 18 adalah hasil perubahan kedua. Jadi perubahan kedua mendahului perubahan ketiga, sehingga ada seolah-olah ada gap di situ. Yang ingin kami kemukakan adalah bahwa penafsiran semacam ini sah-sah saja, tapi juga tidaklah tepat dikatakan kalau ini sebagai satu-satunya penafsiran terhadap konstitusi kita. Sebagaimana saya kemukakan ... kami kemukakan dalam sidang yang lain sebelumnya, konstitusi kita pada dasarnya tidak menganut rezim-reziman. Rezimnya tunggal, yaitu mewujudkan demokrasi konstitusional.

Mengapa kemudian Undang-Undang Pilkada mengacu kepada Pasal 18? Kemudian Undang-Undang Pemilu mengacu kepada Pasal 22E? Lagi-lagi ini penafsiran pembentuk undang-undang dan itu sah-sah saja. Dengan kata lain, kebetulan saya menganut mazhab yang berbeda dengan itu, tidak memandang itu sebagai suatu rezim yang berbeda satu sama lain, entah itu pilkada, entah itu pemilu. Kita kan kembali kepada cita-cita bangsa ini, sebagaimana yang dikandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada cita-cita mengenai demokrasi, ada cita-cita mengenai keadilan sosial, kemakmuran, dan lain sebagainya. Sepanjang semuanya itu menuju ke sana, saya pikir penafsiran yang membedakan antara rezim pemda dan rezim pemilu bisa diabaikan. Ya,

kebetulan saya bukan ahli hukum, sehingga tidak mesti tunduk pada pandangan semacam ini.

Jadi, saya menangkap kesan, mohon maaf kalau saya katakan bahwa perbedaan semacam ini justru menjebak kita pada penafian terhadap esensi pilkada itu sendiri. Pilkada itu adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah. Nah, pertanyaannya, apakah pemilihan kepala daerah itu tidak bersifat umum? Dengan mudah bisa dijawab, sangat bersifat umum. Oleh sebab itu, pilkada, ya, pemilu, tidak ada lain.

Apakah asas-asas pemilu ada dalam asas-asas penyelenggaraan pilkada? Hampir sama, hampir sepenuhnya sama. Lalu kenapa pilkada tidak disebut sebagai pemilu kalau sifatnya sepenuhnya umum, pemilihan umum kepala daerah?

Saya sendiri tidak habis piker, kenapa (...)

### **30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, sebentar, Prof, saya potong sebentar, Prof. Ada frasa di dalam konstitusi yang itu bisa kita jadikan dasar begini, Prof. *Dalam pileg dan dalam pilpres dipilih secara langsung dalam pemilihan umum oleh rakyat.* Tapi, di dalam Pasal 18, itu frasanya *dipilih secara demokratis.* Sehingga memungkinkan dalam penafsiran dipilih menurut seperti sekarang, yang langsung, tapi yang pernah dipraktikkan di sini dipilih secara demokratis itu tidak secara langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD. Itu yang menyebabkan kemudian, lho ini kok bisa begini.

Terima kasih, Prof.

### **31. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Ya, terima kasih, Hakim Yang Mulia, Hakim Arief Hidayat. Ya, saya sepenuhnya ... apa ... paham dengan itu, Hakim Yang Mulia, dan tidak mesti diterjemahkan sebagai rezim yang berbeda, itu saja masalahnya.

Bahwa pilkada kepala daerah, bupati, gubernur, walikota, itu dipilih secara demokratis. Ya, selesai di situ. Tidak kemudian ini adalah rezim pemda yang mestinya dipisahkan dan berbeda dengan rezim pemilu. Kita kan bicara substansi, tidak bicara bungkus, tidak bicara chasing. Kalau chasing-nya, mungkin betul ini wilayah pemda, ini wilayah pemilu, tapi kan substansinya tetap pilkada itu (...)

### **32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mohon maaf, Prof, saya agak ... agak anu juga ... apa namanya ... ada problem lain, ya, dari soal itu. Ini bisa melebar dalam pengertian begini. Kalau tidak ada definisi hukum yang kita 'taati' ya, bagaimana dengan pemilihan kepala desa? Dia juga dipilih memenuhi asas pemilu, bedanya cuma penyelenggara, tapi semua asas pemilu dipenuhi.

Pencalonannya bagaimana? Umum, langsung, bebas, rahasia yang sekarang dan itu bagian juga dari demokrasi. Tetapi kan tidak serta-merta lalu berarti, lalu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa pilkades, begitu.

Nah, problem theoretic-nya itu di sana, satu, ya. Maka batasan legal itu di situlah yang saya ini, maka tadi itulah konteks pertanyaan saya, dalam kasus seperti ini, apakah lebih mudah lewat penafsiran pengadilan ataukah dengan mengingat kemendesakannya justru lebih anu dengan perppu? Itu persoalannya, Prof.

Terima kasih.

### **33. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Terima kasih, Bapak Palguna Yang Mulia. Izinkan kami mencoba menjawab apa yang Bapak Hakim Konstitusi tanyakan.

Saya berpendapat dua-dua jalur itu, judicial review melalui Mahkamah Konstitusi dan penerbitan perppu oleh presiden bisa digunakan, tidak mesti salah satu. Jadi, ini bukan pilihan, tapi dua-dua. Kenapa mesti dua-dua? Sebab ini berkaitan dengan bukan hanya keterdesakan tahapan pilkada yang sudah mulai berjalan, melainkan juga pada konstusionalitas panwas itu sendiri. Apakah memang dipertahankan sebagai lembaga pengawas yang bersifat ad hoc, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pilkada? Atau yang bersifat permanen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu?

Jadi, bagi saya, kedua-dua jalur ini bisa ditempuh. Hanya saja dalam konteks perppu memang mau tidak mau mesti muncul desakan publik. Selama tidak ada desakan publik untuk itu, selama itu pula tidak dianggap sebagai sesuatu yang genting. Bahkan mungkin belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Makanya saya berpendapat pengajuan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi tetap bisa dilakukan.

Izinkan kami berpindah mencoba menjawab apa yang diajukan oleh Hakim Yang Mulia Prof. Arief Hidayat mengenai komplikasi hukum dan peradilannya.

Saya kira begini, Pak Hakim Yang Mulia, badan peradilan khusus pilkada walaupun sudah diputuskan sebagai putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kan masih di awang-awang, Pak, masih sesuatu yang ... bukan hukum positif. Kita tidak mungkin menjadikannya sebagai basis mengambil keputusan selama belum jadi hukum positif.

### **34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, Prof. Bukan. Itu sudah hukum positif.

**35. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Bukan, badannya.

**36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu sudah hukum ... ketentuan undang-undangnya sudah mengatakan bahwa badannya belum terbentuk, ya.

**37. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Ya, mohon maaf. Yang saya maksud bukan putusannya, tapi badannya. Badannya sendiri itu kan belum sesuatu yang nyata. Itu artinya yang konstitusional adalah apa yang diputuskan oleh MK bahwa sengketa hasil pilkada dilaksanakan pengadilannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, komplikasi peradilan dan hukum ini saya pikir tentu pasti ada ... pasti ada, hanya saja kalau kita ... apa, ya ... takut dengan komplikasi hukum, takut dengan kompliasi politik, ya, bangsa ini tidak maju-maju, Pak Hakim Yang Mulia. Jadi, bagaimanapun kita mesti berani mengambil risiko walaupun putusan itu katakanlah memiliki komplikasi hukum atau komplikasi politik yang katakanlah cukup berat bagi kita, tapi kalau pilihan itu adalah pilihan yang bijaksana dan adil untuk kehidupan bangsa yang lebih baik mengapa tidak. Saya kira demikian, Hakim Arief Hidayat Yang Mulia.

Selanjutnya, kami mencoba menjawab apa yang dikemukakan oleh Hakim Yang Mulia Pak Aswanto, Prof. Aswanto. Sebetulnya, sebagian sudah kami kemukakan tadi. Jadi, pandangan yuridis bahwa rezim pilkada itu berbeda dengan rezim pemda, sekali lagi penafsiran yang sifatnya bisa dianut oleh sebagian ahli, tapi belum tentu dianut oleh ahli yang lain. Lalu Mahkamah atau sidang pengadilan mengacu kepada yang mana? Saya pikir ini sangat tergantung pada keyakinan terhadap kebenaran yang dikandung dibalik masing-masing penafsiran itu sendiri. Majelis Hakim Konstitusi lebih meyakini rezim pilkada itu sesuatu yang berbeda dengan rezim pemilu atau tidak? Kalau saya, sudah jelas tidak ada rezim-reziman dalam konstitusi kita. Pemda, ya, pemda, bukan sesuatu rezim yang berbeda dengan pemilu. Pemilu, ya, pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E konstitusi kita.

Ya, saya kira untuk Hakim Yang Mulia Wahiddudin juga relatif sama penjelasannya, yaitu bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun Undang-Undang Pilkada yang berbeda dengan dasar hukum yang dipakai untuk menyusun Undang-Undang Pemilu, bisa dikatakan sebagai hasil penafsiran oleh pembentuk undang-undang, baik itu DPR di satu pihak, presiden di pihak lain. Kalau saja pembentuk undang-undang memiliki penafsiran yang sama atas konstitusi kita, tentu tidak akan ada rezim pemda dan tidak akan ada rezim pemilu.

Mungkin untuk sementara demikian, Hakim Yang Mulia.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada sedikit dari (...)

**39. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada tambahan sedikit.

Prof, ini kan terlepas dari apakah itu rezim pemerintahan daerah atau pemilu, menurut saya memang ada inkonsistensi di sana. Sebab mestinya kalau itu rezim pemerintahan daerah, penyelenggaranya mestinya yang bentuk adalah pemerintah daerah. Kalau saya menggunakan istilah tadi, pada awalnya itu dipinjam, makanya mestinya dikembalikan yang harus membentuk itu adalah pemerintah daerah. Baik ... apa namanya ... Komisi Pemilihan Umumnya, maupun Bawaslu, kalau itu kita anggap sebagai rezim pemerintahan daerah. Nah, itu yang pertama. Mohon pandangan, Prof, mengenai itu.

Yang kedua, terlepas dari nomenklatur Bawaslu ... terlepas dari nomenklatur Bawaslu atau panwas, Bawaslu atau panwas sekarang itu kan lembaga yang dibentuk secara nasional, gitu. Dari awal KPU, mulai dari pusat sampai kabupaten/kota itu sudah permanen. Tapi kemudian untuk Bawaslu, dimulai dari pusat yang permanen, kemudian turun provinsi ... provinsi juga jadi permanen.

Nah, ketika provinsi sudah jadi permanen, itu dikenal dengan Bawaslu provinsi. Lalu kabupaten/kota belum permanen di nomenklaturnya adalah panwas kabupaten/kota.

Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kabupaten/kota pun menjadi permanen pengawasnya, sehingga nomenklaturnya menjadi Bawaslu kabupaten/kota.

Nah, apakah kalau kita ingin menyelenggarakan pilkada, masih tetap dianggap legal kalau ini yang menyelenggarakan? Itu ... itu mohon pandangnya, Prof.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ahli!

**41. AHLI DARI PEMOHON: SYAMSUDDIN HARIS**

Ya, terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia, Pak Aswanto.

Ya, saya sependapat dengan Bapak bahwa kalau itu pilkada masuk rezim pemda, mestinya penyelenggaranya dibentuk oleh pemda. Baik itu ... apa namanya ... KPU-nya maupun Bawaslu dan panwasnya.

Oleh sebab itu, memang ada inkonsistensi. Jadi, memang masalah mendasar bangsa kita ini adalah inkonsisten, Pak. Inkonsisten di semua lapangan.

Nah, oleh sebab itu, perbedaan rezim pemda dan rezim pemilu, itu lebih tepat sebetulnya yang pemda itu rezim Kemendagri dan yang pemilu itu rezim KPU. Nah, apakah demikian? Ya, tidak tepat juga, tidak tepat juga.

Nah, sehubungan dengan itu, pertanyaan Hakim Aswanto Yang Mulia tadi, "Apakah panwas yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu legal menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 mendatang?" Ya, kalau sekadar legal saja, legal dalam pengertian itulah yang diamanatkan oleh undang-undang, mungkin saja legal. Cuma kan yang legal belum tentu konstitusional.

Nah, apakah kita memilih legalitas dalam pengertian sempit atau kalau menggunakan politik, legitimasi, dalam pengertian luas? Legitimasi dalam pengertian bahwa ada aspek konstitusionalitas yang dipenuhi di situ selain legal-nya. Apalagi, ini kan menyangkut personel yang sama, yang kita bahas ini, yang diperkarakan ini. Yang namanya Bawaslu yang melaksanakan Pemilu 2019 yang lalu, itu adalah orang yang sama dengan panwas kabupaten/kota yang di-judicial review-kan saat ini.

Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya kalau kita membuatnya ... apa, ya ... menjadi tidak .. tidak jernih, tidak jelas, menjadi mendua. Apakah panwas ini walaupun legal konstitusional, tapi apakah konstitusional melaksanakan Pilkada Serentak 2020 atau tidak? Saya berpendapat sebagaimana sudah dikemukakan dan bertolak dari pemahaman saya mengenai pilkada, ya, mestinya tidak konstitusional sebab orang yang sama menjadi Bawaslu kabupaten/kota secara permanen pada Pemilu 2019 yang lalu.

Demikian, Hakim Yang Mulia.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada lagi? Silakan!

**43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ini bukan untuk dikomentari, Prof. Syamsuddin, tapi ... apa namanya ... sekadar untuk menyampaikan, mungkin saja keterangan tambahan dari Pemerintah tidak ... tidak ... memang tidak ada kewajiban sih untuk memberikan kepada Ahli. Ya karena di sini ada keterangan tambahan yang tadi pertanyaan saya pada persidangan sebelumnya, bagaimana proses harmonisasi saat ini, gitu kan? Yaitu bahwa sekarang sedang dalam proses pembahasan judicial review oleh Kemendagri. Dimana nomenklatur dan definisi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017, khususnya Pasal 1 angka 19 itu yang semula bunyinya, "Panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut panwas kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota." Ini sedang dalam proses sekarang untuk berubah ... atau diubah rumusannya menjadi, "Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota dengan penambahan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati atau wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang." Jadi, ini ada sebenarnya usaha.

Jadi, oleh karena itu karena ini sifat mendesaknya saya kira tidak perlu desakan publik dalam seperti disampaikan Prof anu ... karena kemendesakan itu juga lahir juga sebagai kemendesakan hukum, bisa juga kalau misalnya kalau pembahasan ini lama di DPR, maka kalau di ... dari pertanyaan saya tadi itu tidak perlu dialternatifkan antara perppu dengan putusan Mahkamah misalnya. Saya pun tidak mengalternatifkan, saya cuma mengatakan mana yang lebih baik, gitu kan, atau yang lebih cocok, gitu kan, dari ini. Karena kan ada proses yang 'panjang' kalau mengikuti putusan Mahkamah ataupun mengikuti revisi. Maka jalan pendeknya perppu, gitu. Nah, perppu-nya kan bisa mengadopsi dari ketentuan yang diusulkan pemerintah sendiri, misalnya mengenai soal itu. Walaupun kemudian ada banyak risiko konsekuensi berikutnya. Misalnya salah satu risiko itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan dengan anggaran. Jika rumusannya seperti itu, maka apakah anggaran ... mata anggarannya masih berada di mata anggaran APBD atukah sudah masuk ke anggaran pusat? Itu kan persoalan lain. Tapi ini sudah ada upaya untuk saya. Itu hanya komentar saja, mengapa tadi saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu.

Pak Ketua, demikian, terima kasih.

#### **44. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Ahli. Jadi dengan penjelasan yang cukup panjang, lebar. Kemudian untuk Pemohon, apakah masih akan mengajukan ahli?

#### **45. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau untuk keahlian, kami pikir cukup, Yang Mulia.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, baik.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Tapi apakah kami boleh sedikit ini, Yang Mulia, memberikan komentar soal kenapa perppu atau MK. Karena sebenarnya kan kami mempertimbangkan itu, kenapa kemudian menggunakan mekanisme di MK soal kepastian hukum dan prosesnya lebih terbuka, begitu, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Nah, nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan kalau memang sudah tidak ada lagi ahlinya, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti di kesimpulan, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Kami boleh minta ini, Yang Mulia, keterangan tambahan dari Pemerintah?

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, ya.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Untuk kami jadikan dasar juga untuk menjawab dalam kesimpulan.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Oke.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, siap, ya. Nanti akan diserahkan setelah sidang ini ditutup. Ya, makanya mau ditanyakan. Pemerintah akan mengajukan ahli atau cukup?

**57. PEMERINTAH: WAHYU JAYA SETIA AZHARI**

Cukup, Yang Mulia, tidak mengajukan ahli.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Pihak Terkait? Juga sudah menyampaikan tidak akan mengajukan? Ya, baik. Nah, kalau begitu ini adalah sidang terakhir.

Oleh karena itu, Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait bisa mengajukan kesimpulan paling lambat 7 hari dari sekarang, ya? Termasuk tadi yang ingin disampaikan bisa dimasukkan dalam kesimpulan.

Penyerahan kesimpulan paling lambat Selasa, 10 Desember 2019, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Pemohon, Kuasa Presiden, Pihak Terkait, sudah jelas, ya? Dan sekali lagi Ahli Prof. Syamsuddin, terima kasih atas ketarangannya.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB**

Jakarta, 2 desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001